

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi menjadikan perkembangan masyarakat dibidang kehidupan tidak hanya membawa dampak positif terhadap perbaikan kualitas hidup, akan tetapi sebaliknya juga menimbulkan dampak negatif seiring dengan perkembangannya dalam berbagai bentuk kejahatan. Termasuk diantaranya perdagangan narkoba secara ilegal semakin berkembang karena kurang efektifnya pemeriksaan antar batas negara sehingga dengan mudahnya peredaran narkoba berkembang. Peredaran narkoba secara ilegal ke Indonesia seperti heroin, morphin, dan kokain berasal dari negara-negara yang disebut sebagai *Golden Crescent* (negara-negara daerah bulan sabit) yaitu Iran, Pakistan, dan Afganistan serta negara-negara Segitiga Emas seperti Birma, Thailand, Laos yang peredarannya melalui Hongkong.¹ Pemasok opium lainnya yang terekam dari data Badan Narkotika Nasional adalah Iran, Pakistan, dan Afganistan yang produksinya mencapai 4.000 Ton (Empat Ribu Ton) per-tahun. Sementara di dalam negeri, ganja dari Aceh yang dikenal berkualitas yang paling baik banyak beredar, barang-barang ilegal itu akhirnya masuk ke Bali melalui jalur darat hingga ke Lampung untuk dibawa ke Jakarta dan cukup bervariasi, pelaku membawanya baik melalui jalur darat, jalur laut dan juga jalur udara.²

¹ BNN, Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, 2009, hlm 8

² BNN, "Database Badan Narkotika Nasional", <http://www.bnn.or.id> diakses pada tanggal 30 Juni 2015

Untuk jalur distribusi psikotropika seperti shabu-shabu, bahan baku pembuat ekstasi dan obat-obatan terlarang lainnya, berasal dari China yang kemudian diedarkan ke Belanda dan Australia.³ Modus operasi penyebaran narkotika di Indonesia memang banyak melalui kawasan wisata internasional. Bisnis kargo di kawasan wisata sering kali dimanfaatkan oleh jaringan kartel internasional. Para *drug trafficker* yang berasal selain dari Indonesia memilih Pulau Bali, untuk menghindari ketatnya pengamanan di Laut Karibia, wilayah Teluk Meksiko atau Teluk Panama. Para pengedar rela untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh hanya untuk menghindari kawasan-kawasan yang memiliki tingkat pengawasan bea cukai yang lebih ketat. Bali juga menjadi wilayah transit pengiriman narkotika dan Thailand menuju Eropa karena ketatnya pengawasan di Eropa untuk barang impor asal Thailand. Dampaknya adalah banyak pengedar internasional kelas kakap tertangkap di Bali. Menurut data Kejaksaan Tinggi di Bali pulau ini telah menjadi surga bagi para *drug trafficker*. Sebagai contoh gembong narkotika Kid Mikie, seorang buronan *Drug Enforcement Administration (DEA)* AS atas kasus penyelundupan obat terlarang di kawasan Segitiga Emas.⁴

Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat tanpa izin merupakan sebuah peluang yang menghidupi kegiatan bisnis *illegal* dengan modus mengalihkan, menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika ke lembaga legal dan melakukan pencucian uang melalui lembaga keuangan sehingga dianggap harta kekayaan merupakan harta yang legal. Selanjutnya

³ Libertus Jehani dan Antoro, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, (Tangerang, Desember 2006), hlm5

⁴ Fredy BL. Tobing, "Aktifitas *Drugs Trafficking* Sebagai Isu Keamanan Yang Mengancam Stabilitas Negara", dalam (Jurnal Global Politik Internasional, Vol. 5, No. 1, November 2002), hlm 83

melalui modus ini pelaku secara terus-menerus mendanai kegiatan bisnis haram. Hal ini mensyaratkan bahwa instrumen yang paling dominan dalam tindak pidana pencucian uang biasanya menggunakan perbankan. Salah satu alasan penggunaan perbankan sebagai instrumen yang dominan digunakan oleh pelaku didasarkan pada penawaran instrumen keuangan yang paling banyak bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Pemanfaatan bank dalam pencucian uang dapat berupa:⁵

1. Menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu.
2. Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening/giro.
3. Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil.
4. Menggunakan fasilitas transfer.
5. Melakukan transaksi ekspor-import fiktif dengan menggunakan L/C dengan memalsukan dokumen bekerjasama dengan oknum terkait.
6. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa pengaruh terhadap perkembangan diberbagai faktor baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta salah satu yang berkembang pesat adalah masalah kriminalitas, namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kriminalitas itu sendiri belum memadai dan masih jauh tertinggal sehingga berbagai jenis kejahatan baik

⁵ Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004), hlm 71

yang dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun korporasi dengan mudah terjadi dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah satu negara namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut sebagai *transnasional crime* dalam kejahatan transnasional harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil legal.⁶ Hal tersebut lebih dikenal dengan istilah pencucian uang atau *money laundering*.

Pencucian uang atau dalam Bahasa Inggris disebut *Money Laundering* tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan tetapi juga membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencucian uang dilakukan adalah untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana.⁷ Dalam hal ini akan diangkat tentang tindak pidana narkoba dan obat-obat terlarang. Tindak pidana narkoba yang disamarkan adalah uang hasil penjualannya agar dianggap halal dan legal. Narkoba yang diedarkan sudah jelas akan dijual kepada pemakai setelah dijual barulah uang yang didapat akan dibuat suatu usaha atau apapun bentuknya untuk melegalkan uang tersebut sehingga tersamarlah uang hasil penjualan narkoba tadi. Oleh sebab itu disebut pencucian uang.⁸

⁶ Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, (Penerbit: Books Terrace & Libarary, Bandung 2005), hlm 1

⁷ Peter Reuter dan Edwin M. Truman, *Chasing Dirty Money : The Fight Against Money Laundering*, (US : Automated Graphic Systems, Inc., 2004), hlm 1-8

⁸ Lucky Nurhadiyanto, “Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan PembalakanLiar”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No. II, Agustus 2010, hlm 161

Pencucian Uang sebagai salah satu bentuk kejahatan di bidang ekonomi secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan atau disebut sebagai uang kotor.⁹ Kriminalisasi pencucian uang tidak lepas dari akibat negatif yang ditimbulkan kejahatan tersebut terhadap perekonomian suatu negara. Dampak negatif tersebut antara lain mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi dan dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dalam meningkatnya berbagai kejahatan. Hasil tindak pidana narkoba bagi pelaku kejahatan sudah terang dan jelas ingin menikmati hasil kejahatannya maka dari itu dibutuhkan suatu tindakan lagi untuk menyamarkan hasil kejahatannya yaitu dengan melakukan pencucian uang. Tujuan dari pencucian uang ini dilakukan adalah untuk menyamarkan uang hasil tindak kejahatan menjadi uang bersih.

Penempatan tindak pidana narkoba sebagai *core crime* di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang diharapkan dapat ditanggulangnya berbagai modus yang memanfaatkan lembaga perbankan sebagai tempat transaksi kegiatan *illegal* yang menghidupi kegiatan peredaran gelap narkoba melalui pendekatan rezim anti *money laundering* tidak saja secara fisik pelaku dapat dideteksi melainkan juga harta kekayaan dari hasil kejahatan asal (*core crime*) sehingga pelaku pencucian uang yang dilakukan oleh para aktor yang memanfaatkan perbankan sebagai tempat transaksi peredaran gelap narkoba dapat diminta pertanggungjawabannya karena dalam prinsip tindak

⁹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana: *Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), hlm 105

pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan;

1. Bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko.
2. Bila dibandingkan dengan mengejar pelaku maka akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan.
3. Hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (*live bloods of the crime*). Bila hasil kejahatan itu dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan pencucian uang.¹⁰

Pada umumnya tindak pidana pencucian uang dilakukan dalam bidang perbankan. Adapun bentuknya yaitu pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Kegiatan pencucian uang hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*) dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.

¹⁰ Bismar Nasution, *Op.cit* , hlm 2

Kelemahan pemberantasan tindak pidana narkoba oleh *criminal justice sytem* khususnya Polri untuk meminta pertanggungjawaban pelaku yang mendanai kegiatan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang tanpa izin disebabkan oleh sistem pertanggungjawaban pelaku yang dianut oleh KUHPidana terutama menyangkut adanya prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh KUHPidana bahwa pada dasarnya yang dapat diminta pertanggungjawabkan adalah kepada diri seseorang pelaku tindak pidana yang harus memenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut:¹¹

1. Ada suatu tindakan (*commission* atau *ommission*) oleh si pelaku.
2. Memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang.
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum serta pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping itu kelemahan pada proses pembuktian tindak pidana narkoba sebagai *predicate crime*, misalnya rendahnya penanganan kasus *money laundering* dengan menempatkan tindak pidana narkoba sebagai *predicate crime* disebabkan terbatasnya penyidik Polri yang menangani kasus ini. Selain itu penyidikan TPPU membutuhkan dana besar lagi pula cepatnya transaksi keuangan membuat terbentur dengan waktu. Contohnya transaksi keuangan yang mencurigakan dari Pemantau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilakukan penyidikan kemudian berkas dikirim ke Jaksa sesampai di meja Jaksa berkas dikembalikan dengan isyarat agar dipenuhi terlebih dahulu *predicat crime* (tindak pidana aslinya yakni narkoba) padahal untuk menentukan

¹¹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung, Mandar Maju, 2000), hlm 67

dan memproses tindak pidana asal memerlukan koordinasi lebih lanjut baik teknis, waktu serta dana.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga intelijen di bidang keuangan yang dalam dunia internasional lebih dikenal dengan nama generiknya yaitu *Financial Intelligence Unit* (FIU). Dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia, PPATK adalah salah satu elemen penting karena merupakan *national focal point* dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002 bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹² PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pengelolaan data dan informasi yang diperoleh pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain.¹³

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi termasuk dari instansi pemerintah dan atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan

¹² Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

¹³ Pasal 40 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

instansi terkait memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pencucian uang mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang dan menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.¹⁴

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan transaksi narkoba biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang.¹⁵ Untuk itu biasanya para pelaku selalu berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara yang antara lain berupaya untuk memasukkannya ke dalam sistem keuangan (*banking system*), cara-cara yang ditempuh berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau yang secara populer dengan sebutan *money laundering*.

Perdagangan narkoba di dunia dalam satu tahun mencapai lebih dari US\$400 miliar atau hampir setara dengan Rp 4.000,- triliun. Berarti transaksi narkoba setiap hari lebih dari Rp 1.000.000.000.000. Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Badan Narkoba Internasional memperkirakan ada sekitar 4% penduduk di dunia yang menggunakan narkoba.¹⁶ Dengan berkembangnya peredaran narkoba maka diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

¹⁴ Pasal 41 ayat (1) UUTPPU

¹⁵ Bismar Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 1

¹⁶ Majalah Sinar BNN, Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba edisi 1, Januari 2014, hlm 6

yang terlibat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana narkoba. Berdasarkan pada informasi dari Badan Narkotika Nasional tersangka kasus narkoba berjenis kelamin laki-laki.¹⁷ Adanya peningkatan jumlah tersangka kasus narkoba setiap tahunnya menuntut adanya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional untuk mengantisipasi beredarnya narkoba sampai ke pedesaan dan membuat strategi untuk menghambat masuknya narkoba ke Indonesia. Berdasarkan pada Inpres tahun 2012 diandalkan Indonesia bebas narkoba dengan penyalahgunaan dibawah 2,6 persen atau kurang dari 5,6 juta bukan bebas sama sekali dari narkoba, namun hingga saat ini Indonesia dinyatakan darurat narkoba.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2014 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun. Jenis narkoba yang pertama kali digunakan bervariasi antar tiap provinsi. Ganja (gele, cimeng, marijuana, getok) masih jenis narkoba yang pertama kali banyak disebutkan di semua provinsi (61%), terutama di Papua (92%), NTB (84%), Maluku (82%) dan Kalimantan Barat (79%). Selain ganja, jenis yang banyak digunakan pertama kali adalah shabu (yaba, SS, tastus, ubas) dan ekstasi. Shabu banyak ditemukan di

¹⁷ BNN "Database Badan Narkotika Nasional" <http://www.bnn.or.id> , diakses pada tanggal 10 September 2015

¹⁸ Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI, Senin 2 Februari 2015, <http://www.dpr.go.id>, diakses pada tanggal 10 September 2015

Kalimantan Timur (49%), Sumatra Selatan (19%), dan Sumatra Utara (13%). Untuk ekstasi paling banyak pertama kali digunakan di Kepulauan Riau (22%), Sumatra Selatan (16%), Sumatra Utara (11%), Lampung (10%), dan Bali (9%). Rata-rata usia pertama kali pakai narkoba suntik adalah 19-20 tahun, dimana usia termuda pertama pakai narkoba suntik 10 tahun. Rata-rata terakhir kali waktu pakai narkoba suntik 1 hingga 5 hari yang lalu dari saat survei.¹⁹

Berdasarkan penggolongan kasus narkoba Tahun 2014, terjadi trend peningkatan kasus narkoba dengan persentase kenaikan 8,77% dari 21.269 kasus di Tahun 2013 menjadi 23.134 kasus di Tahun 2014. Sedangkan trend penurunan kasus terbesar yaitu kasus psikotropika dengan persentase penurunan 48,01% dari 1.612 kasus di tahun 2013 menjadi 838 kasus di tahun 2014. Sedangkan berdasarkan penggolongan tersangka kasus narkoba Tahun 2014, jumlah tersangka narkoba tertinggi terjadi pada kasus Narkoba dengan total 31.084 orang, hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 7,98%. Namun trend penurunan jumlah tersangka terbesar yaitu tersangka kasus Psikotropika sebesar 47,64%, dari sejumlah 1.868 orang yang ditangkap pada Tahun 2013 menjadi 978 orang di Tahun 2014. Sementara untuk sitaan barang bukti di tahun 2014 jenis ganja, persentase peningkatan terbesar terjadi pada jumlah sitaan barang bukti biji ganja dengan persentase 3.052,75% dari 12 gram yang disita di tahun 2013 menjadi 378,33 gram yang disita di Tahun 2014. Terjadi penurunan yang sangat signifikan pada luas area ganja yang dieradikasi

¹⁹ Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2014 Edisi Tahun 2015, hlm 3

dengan persentase penurunan 88,32% dari 119,9 hektar yang ditemukan di tahun 2013 menjadi hanya 14 hektar di Tahun 2014. Terjadi perbandingan terbalik antara menurunnya pohon ganja dan luas area ganja dengan meningkatnya daun ganja dan biji ganja yang disita di Tahun 2014.²⁰

Undang-undang tentang pencucian uang (*money laundering*) yang dianut oleh Negara Indonesia telah mengklasifikasi tentang tindak pidana asal yang salah satunya menempatkan penyalahgunaan narkotika ke dalam *predicate crime on money laundering*. Untuk itu untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, haruslah dapat dibuktikan bahwa adanya pengetahuan ataupun dugaan pelaku bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana. Penguraian unsur hasil tindak pidana harus mengacu pada Pasal 2 yang mengatur sejumlah tindak pidana asal. Kejahatan peredaran gelap narkotika sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang.

Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkotika yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.²¹ Hasil kejahatan yang pada umumnya berbentuk uang atau harta kekayaan dalam bentuk

²⁰ Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2014 Edisi Tahun 2015, hlm 4

²¹ Yunus Husein, *Op.cit.*, hlm 45

lain merupakan *lifeblood of the crime*, yang artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Oleh karena itu rezim anti pencucian uang lebih memfokuskan pada penelusuran aliran dana.

Dengan mengikuti aliran dana yang diduga berasal dari kejahatan, diharapkan akan mengarahkan dan menuntun para aparat penegak hukum kepada pelaku dari tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tindak pidana yang menghasilkan objek pencucian uang inilah yang dinamakan sebagai *predicate crimes*.²² Dapat dikatakan bahwa kejahatan pencucian uang sesungguhnya merupakan tindak pidana lanjutan,²³ yang artinya bahwa tindak pidana tersebut tidak akan ada bilamana tidak ada tindak pidana asalnya (*predicate crime*).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana modus tindak pidana narkoba memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana narkoba melalui rezim anti pencucian uang dengan menempatkan narkoba sebagai tindak pidana asal pada pencucian uang?

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm 179

²³ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, (Jakarta; Program 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191) hlm 48

1.3 Tujuan Penelitian

Atas permasalahan yang dikemukakan tersebut, dengan demikian penulisan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui modus tindak pidana narkoba memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana narkoba melalui rezim anti pencucian uang dengan menempatkan narkoba sebagai tindak pidana asal pada pencucian uang.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum ekonomi khususnya menyangkut tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana asal pada pencucian uang yang diatur di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata peraturan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba dalam mengambil beberapa tindakan untuk menerapkan tindak pidana asal pada pencucian uang, sehingga dapat mengantisipasi implikasi tindakan yang menghambat pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba terutama aliran dana peredaran gelap narkoba, selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak

yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang dalam mengambil beberapa rangkaian kebijakan, misalnya Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, dijelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual yang mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait sebagai bahan hukum primer.

BAB III : METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mengkaji perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi bahan hukum primer dan

sekunder:

1. Bahan hukum primer terdiri Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur yang dipublikasikan.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, objek penelitian, bahan hukum, baik itu primer maupun sekunder, dan bahan nonhukum yang menunjang pembahasan isu hukum, sifat analisis, serta hambatan dan penanggulangan yang dialami selama penelitian akan diuraikan dalam bab ini.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian beserta pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan. Jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini pun diuraikan pada bab ini.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap isu hukum, dan saran yang berupa rekomendasi ditujukan untuk manfaat penelitian hukum normatif, yaitu memberikan preskripsi terhadap apa yang seharusnya.